

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC
2021

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 10/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IX/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tindak lanjut Instruksi Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PW.02.4-SD/08/KPU/VIII/2021 perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/KU.03.2/SD/34/Prov/VIII/2021 perihal Penyampaian Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020; Putusan MK No 31/PUU/XVI/2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu AdHoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2021.

- Lampiran 4 halaman.